



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

SURAT PERJANJIAN

PEKERJAAN PENGADAAN ALAT PENGANGKAT BERUPA
ELEVATOR PADA KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA
DAN PRASARANA KANTOR

Nomor : 027.2/0014414
Tanggal : 4 JULI 2019



Pelaksana :

PT.ALVA GRAHA INTI
JL. HOS COKROAMINOTO N0.41 PEKUNCEN WIROBRAJAN
YOGYAKARTA



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpun 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

SURAT PESANAN
(PERMINTAAN PEMBELIAN)

Nomor: 027.3/00144/14.1

**PENGADAAN ALAT PENGANGKAT BERUPA ELEVATOR PADA
KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : EDY SUPRIYANTA, ATD. SH. MM.
NIP : 19650504 198803 1 014
Jabatan : Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/259/2018, Tanggal 31 Desember 2018, tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut "**Kuasa Pengguna Anggaran**"

2. Nama : Drs. POLTAK DIAPARY ARITONANG
Jabatan : Direktur Utama
Nama Perusahaan : PT. ALVA GRAHA INTI
Alamat : JL. HOS Coroaminoto NO.41 Pakuncen Wirobrajan
Yogyakarta

berdasarkan Akta Pengangkatan Direktur No. 4 tanggal 21 Juli 2005 dari Notaris Wahyuni, SH di Cibinong-Bogor dan Akta Perubahan Pendirian/Anggaran Dasar No. 2 tanggal 08 Agustus 2016 dari Notaris Wahyuni, SH selanjutnya disebut "**Penyedia**"

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	TOTAL HARGA (RP)
	Pengadaan Elevator	Penempatan gudang harus koordinasi		
	A. SPECIFICATION	dengan pengelola teknis		
	Brand	Toshiba		
	Type	P14 - CO60 - 2/2		
	Elevator type	Passenger Lift		
	Quantity	1		
	Capacity kg	1000-10650		
	Nos of Stops / Floors	2 / 2		
	Speed	60MPM/1 MPS		
	Floor Served	1 - 2		
	Control	VFGL (Elcosemo III)		
	Door Type	CO		
	Door Opening	nim 1000 x 2100		
	Car Size W x D x H	mm 1600 x (1400 - 1550) x 2300		

	Hoistway Sizes W X D	m,m	minimum 2300 x 2010 (maksimum 2450 x 2150)		
	Travel	mm	4.900		
	Pit Depth	mm	1300 - 1600		
	Overhead	mm	3700 - 4900		
	Additional weight	kg	100		
	Machine Room Location		MACHINE ROOMLESS TYPE		
B	HALL FIXTURES				
	Hall door	All Floors	Stainless Steel Hairlined		
	Narrow Jamb	All Floors	Stainless Steel Hairlined		
	HIB	All Floors	HIB - GIK- 8-O		
	Sill	All Floors	Aluminium		
C	CAR FIXTURES & FINISHES				
	Car door		Stainless Steel Hairlined		
	Real Panel		Stainless Steel Hairlined		
	Side Panel		Stainless Steel Hairlined		
	Front Return Panel		Stainless Steel Hairlined		
	Transom		Stainless Steel Hairlined		
	COP		COP-GIK-8-O		
	Sill		Aluminium		
	Ceiling type		DLX-23/DX-23 (Sheet Steel Painted)		
	Flooring		Granite/Marble (by Other)		
	Lighting		LED Lighting		
D	FEATURE				
	Operation		simplex		
	Attendant		Provide		
	Independent		Provide		
	FEO (Fire Emergency Operation)		Provide		
	PFEO (Power Failure Emergency Operation)		Provide		
	Communication		3 Ways		
	ARD/Toslander		Provide		
	Car Chime		Provide		
	Photocell (multi-berams)		Provide		
	Double Safety Edge		Provide		
	Co-axial cable for CCTV		Provide		
	Handrail flat type with SUS H/L (car side)		Provide		
	Handicapped Hall Button		Provide		
	Handicapped COP		Provide		
	Supervisory Panel (mimic panel)		Provide		
	dengan rincian				
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	- Gudang	24	m2	100.000	2.400.000
	- Listrik Kerja & Air kerja	1	Ls	2.500.000	2.500.000
	- Mobilisasi dan Demobilisasi	1	Ls	5.000.000	5.000.000
	SUB TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN				9.900.000
II	PERALATAN UTAMA & PENUNJANG				
	a. Unit Lift Passanger (Penumpang)	1	Unit	448.877.273	448.877.273
	Lift Ged. Pertemuan Gradika				
	- Kapasitas : 14 Orang (1000 - 1050 kg)				
	- Kecepatan :60 m/menit				
	- Pelayanan lantai : 2 lantai / 2 stop (Lihat spesifikasi Teknis)				
	b. Control, Peralatan penunjang, dll.				
	- Panel Control Lift	1	Unit	80.000.000	80.000.000
	- Wiring Panel Control Lift	1	Ls	6.212.500	6.212.500
	c. Automatic Rescue Device (ARD)	1	Set	28.737.500	28.737.500
	d. Biaya instalasi :	1	Ls	48.000.000	48.000.000
	- Unit Lift Passanger Lift 1				
	f. Unit CCTV	1	Unit	5.000.000	5.000.000
	SUB TOTAL PERALATAN UTAMA DAN PENUNJANG				616.827.273
III	PEKERJAAN SIPIL & PERAPIHAN				
	1 Perapihan dan perbaikan dinding sekitar pintu lift	1	Ls	5.000.000	5.000.000

2	Pembuatan lubang hoistway	1	Ls	15.000.000	15.000.000
3	Pengecatan dinding	1	Ls	5.000.000	5.000.000
4	Pengadaan & pemasangan keramik/ granit dinding sekitar lift	1	Ls	10.000.000	10.000.000
	SUB TOTAL PEKERJAAN SIPIL DAN PERAPIHAN				35.000.000
IV	PEKERJAAN LISTRIK				
1	Penarikan Kabel Power dari Panel Control ke Panel SDP Gedung Terdekat	1	Ls	10.000.000	10.000.000
	SUB TOTAL PEKERJAAN LISTRIK				10.000.000
V	TESTING & COMMISSIONING DAN PERIJINAN				
	Unit Lift Passanger	1	Ls	1.000.000	1.000.000
	SUB TOTAL TESTING COMMISSIONING DAN PERIJINAN				1.000.000
	TOTAL				672.727.273
	PPN 10 %				67.272.727
	TOTAL SETELAH PPN				740.000.000

Terbilang: Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Rupiah

2. Syarat-syarat pekerjaan dan spesifikasi : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
3. Waktu penyelesaian: selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender dari Tanggal Kontrak/Surat Perjanjian yaitu Tanggal, 4 Juli sampai dengan Tanggal, 10 Desember 2019;
4. Alamat pengiriman barang : **Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Jl.Pahlawan No. 9 Semarang.**
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Semarang 4 Juli 2019

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. ALVA GRAHA INTI



Drs. POLTAK DIAPARY ARITONANG
DIREKTUR UTAMA

An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
ASISTEN ADMINISTRASI

Ub.

KEPALA BIRO UMUM
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650405 198803 1 014



A 117325

G2.A

BANK GARANSI PELAKSANAAN

NO. PEL/ 1038 0149

- Oleh karena Pejabat Pembuat Komitmen Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Asisten Administrasi Ub. Kepala Biro Umum Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut **PEMILIK**) telah memberikan kontrak kepada : PT. ALVA GRAHA INTI (Direktur Utama Poltak Diapary Aritonang), Jl. HOS Cokroaminoto No.41 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta (selanjutnya disebut **PIHAK YANG DIJAMIN**) untuk :
Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pengangkut Berupa Elevator berdasarkan **SPPBJ** Nomor 027/0012735 tanggal 21 Juni 2019.
- Dan oleh karena itu **PIHAK YANG DIJAMIN** terikat oleh **KONTRAK** yang mewajibkan **PIHAK YANG DIJAMIN** memberikan **JAMINAN PELAKSANAAN** kepada **PEMILIK**.
- Maka kami penjamin yang bertanggungjawab dan mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, dan mempunyai kantor cabang Yogyakarta yang beralamat di : Jl. Prof. Herman Yohanes No. 1331 Yogyakarta, (selanjutnya disebut **BANK**), berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama **BANK**, dengan ini menyatakan bahwa **BANK** menjamin **PEMILIK** atas seluruh nilai uang setinggi-tingginya sebesar Rp 37.000.000,- (Tiga Ruluh Tujuh Juta Rupiah) sama dengan 10% (Lima prosen) dari nilai kontrak sebagaimana disebutkan di atas.
- Jaminan ini berlaku 229 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan) hari terhitung mulai tanggal 25/06/2019 sampai dengan tanggal 08/02/2020 atau sampai **PEMILIK** mengeluarkan instruksi kepada **BANK** yang menyatakan bahwa Jaminan ini boleh diakhiri atau Jaminan ini tidak berlaku lagi apabila **BANK** telah menerbitkan Garansi Pemeliharaan untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud butir 1 di atas.
- Permintaan pembayaran atas jaminan ini harus telah diterima **BANK** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya Jaminan Bank sebagaimana disebutkan dalam nomor 4 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau hari di luar hari kerja **BANK**, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.
- Syarat-syarat kewajiban ini adalah :
 - Setelah **PIHAK YANG DIJAMIN** menandatangani kontrak dengan **PEMILIK**, maka **BANK** wajib membayar sejumlah uang kepada **PEMILIK** sampai dengan sebesar nilai uang yang disebutkan di atas, setelah mendapat perintah tertulis dari **PEMILIK** untuk membayar ganti rugi kepada **PEMILIK** atas kerugian yang diakibatkan oleh cacat maupun kekurangan atau kegagalan **PIHAK YANG DIJAMIN** dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak tersebut di atas,
 - BANK** harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh **PEMILIK** dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah ada permintaan pertama tanpa penundaan dan tanpa perlu pemberitahuan sebelumnya mengenai proses hukum dan administratif dan tanpa perlu pembuktian kepada **BANK** mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan pelaksanaan pada **PIHAK YANG DIJAMIN**.
- Apabila jangka waktu klaim Jaminan ini telah berakhir, **PIHAK YANG DIJAMIN** dapat mengajukan permohonan pencairan Cover Jaminan dan wajib disertai warkat asli Jaminan ini. Dalam hal **PIHAK YANG DIJAMIN** belum mengajukan pencairan Cover Jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, **BANK** secara langsung dapat memindahbukukan dana tersebut ke rekening **PIHAK YANG DIJAMIN** di **BANK** atau bila rekening tersebut telah tutup atau **PIHAK YANG DIJAMIN** tidak memiliki rekening di **BANK**, maka dana tersebut menjadi hak **BANK**.
- BANK** menyanggupi memperpanjang jangka waktu berlakunya Jaminan ini berdasarkan syarat-syarat yang sama sebagaimana disebutkan diatas sesuai dengan adanya perubahan atau perpanjangan waktu Kontrak sebagaimana yang selanjutnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kontrak
- Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim Jaminan ini telah berakhir dan Jaminan ini tidak diajukan tagihan secara tertulis oleh **PEMILIK**, maka Jaminan ini tidak mengikat lagi bagi **BANK**.
- Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, **BANK** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda **PIHAK YANG DIJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dengan syarat **PEMILIK** dapat membuktikan bahwa **PIHAK YANG DIJAMIN** telah melakukan wanprestasi dan telah diberikan Surat Peringatan.

Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili **BANK**, dengan ini membubuhkan tandatangan dan cap pada Jaminan ini.

Yogyakarta, 28 JUN 2019

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Yogyakarta R.SAMBU DHARTA GAUTAMA
Wakil Pemimpin




SURAT PERJANJIAN

**PENGADAAN ALAT PENGANGKAT BERUPA ELEVATOR PADA
KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR**

Nomor : 027.2/0014414/2019

Tanggal : 4 JULI 2019



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

SURAT PERJANJIAN
PENGADAAN ALAT PENGANGKAT BERUPA PADA KEGIATAN PENYEDIAAN
SARANA DAN PRASARANA KANTOR
Nomor : **027.2/0014414/2019**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari Kamis tanggal antara : empat bulan Juli tahun Dua ribu sembilan belas (4-07-2019)).

1. Nama : EDY SUPRIYANTA, ATD. SH. MM.
NIP : 19650504 198803 1 014
Jabatan : Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/259/2018, Tanggal 31 Januari 2018, tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut "**Kuasa Pengguna Anggaran**"

2. Nama : DRS. POLTAK DIAPARY ARITONANG
Jabatan : Direktur Utama
Nama Perusahaan : PT. ALVA GRAHA INTI
Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto N0.41 Pekuncen, Wirobrajan
Yogyakarta

berdasarkan Akta Pengangkatan Direktur No. 4 tanggal 21 Juli 2005 dari Notaris Wahyuni,SH di Cibinong-Bogor dan Akta Perubahan Pendirian/Anggaran Dasar No. 2 tanggal 08 Agustus 2016 dari Notaris Wahyuni,SH selanjutnya disebut "**Penyedia**"

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPKom telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Barang**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPKom, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPKom dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPKom dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPKom dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

No	URAIAN PEKERJAAN		VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	TOTAL HARGA (RP)
	Pengadaan Elevator	Penempatan gudang hrs koordinasi	1 Paket		
	A. SPECIFICATION	Dengan pengelola teknis			
	Brand	Toshiba			
	Type	P14 - CO60 - 2/2			
	Elevator type	Passenger Lift			
	Quantity	1			
	Capacity kg	1000-10650			
	Nos of Stops / Floors	2 / 2			
	Speed	60MPM/1 MPS			
	Floor Served	1 - 2			
	Control	VFGL (Elcosemo III)			
	Door Type	CO			
	Door Opening mm	1000 x 2100			
	Car Size W x D x H mm	1600 x (1400 - 1550) x 2300			
	Hoistway Sizes W X D mm	minimum 2300 x 2010 (maksimum 2450 x 2450)			
	Travel mm	4.900			
	Pit Depth mm	1300 - 1600			
	Overhead mm	3700 - 4900			
	Additional weight kg	100			
	Machine Room Location	MACHINE ROOMLESS TYPE			
	B HALL FIXTURES				
	Hall door	All Floors	Stainless Steel Hairlined		
	Narrow Jamb	All Floors	Stainless Steel Hairlined		
	HIB	All Floors	HIB - GIK- 8-O		
	Sill	All Floore	Aluminium		
	C CAR FIXTURES & FINISHES				
	Car door		Stainless Steel Hairlined		
	Real Panel		Stainless Steel Hairlined		
	Side Panel		Stainless Steel Hairlined		
	Front Return Panel		Stainless Steel Hairlined		
	Transom		Stainless Steel Hairlined		
	COP		COP-G1K-8-O		
	Sill		Aluminium		
	Ceiling type		DLX-23/DX-23 (Sheet Steel Painted)		
	Flooring		Granite/Marble (by Other)		
	Lighting		LED Lighting		
	D FEATURE				
	Operation		simplex		
	Attendant		Provide		
	Independent		Provide		
	FEO (Fire Emergency Operation)		Provide		
	PFEO (Power Failure Emergency Operation)		Provide		
	Communication		3 Ways		
	ARD/Toslander		Provide		
	Car Chime		Provide		
	Photoray (multi-berams)		Provide		
	Double Safety Edge		Provide		
	Co-axial cable for CCTV		Provide		
	Handrail flat type with SUS H/L rear side)		Provide		
	Handicapped Hall Button		Provide		
	Handicapped COP		Provide		
	Supervisory Panel (mimic panel)		Provide		
	dengan rincian				

I		PEKERJAAN PERSIAPAN				
	-	Gudang	24	m2	100.000	2.400.000
	-	Listrik Kerja & Air kerja	1	Ls	2.500.000	2.500.000
	-	Mobilisasi dan Demobilisasi	1	Ls	5.000.000	5.000.000
		SUB TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN				9.900.000
II		PERALATAN UTAMA & PENUNJANG				
	a	Unit Lift Passanger (Penumpang)	1	Unit	443.877.273	443.877.273
		Lift Ged. Pertemuan Gradika				
		- Kapasitas : 14 Orang (1000 - 1050 kg)				
		- Kecepatan :60 m/menit				
		- Pelayanan lantai : 2 lantai / 2 stop (Lihat spesifikasi Teknis)				
	b.	Control,Peralatan penunjang, dll.				
		- Panel Control Lift	1	Unit	80.000.000	80.000.000
		- Wiring Panel Control Lift	1	Ls	6.212.500	6.212.500
	c.	Automatic Rescue Device (ARD)	1	Set	28.737.500	28.737.500
	d.	Biaya instalasi :	1	Ls	48.000.000	48.000.000
		- Unit Lift Passanger Lift 1				
	e.	Unit AC :	1	Unit	5.000.000	5.000.000
		Termasuk dengan penarikan kabel daya dari panel lift,				
		Pipa refrigerant,Pipa Drain,Pengisian Refigerant,				
		Dudukan / pondasi outdoor maupun indoor,remote control,Filter dryer,				
		biaya pemasangan.				
		- Kapasitas : 0,5 PK				
		- Tipe : Wall Mounted				
		- Brand : Daikin				
		- Model : STNE15JEV				
	f.	Unit CCTV	1	Unit	5.000.000	5.000.000
		SUB TOTAL PERALATAN UTAMA DAN PENUNJANG				616.827.273
III		PEKERJAAN SIPIL & PERAPIHAN				
	1	Perapihan dan perbaikan dinding sekitar pintu lift	1	Ls	5.000.000	5.000.000
	2	Pembuatan lubang hoistway & ruang mesin lift	1	Ls	15.000.000	15.000.000
	3	Pengecatan dinding	1	Ls	5.000.000	5.000.000
	4	Pengadaan & pemasangan keramik/ granit dinding sekitar lift	1	Ls	10.000.000	10.000.000
		SUB TOTAL PEKERJAAN SIPIL DAN PERAPIHAN				35.000.000
IV		PEKERJAAN LISTRIK				
	1	Penarikan Kabel Power dari Panel Control ke Panel SDP Gedung	1	Ls	10.000.000	10.000.000
		Terdekat				
		SUB TOTAL PEKERJAAN LISTRIK				10.000.000
V		TESTING & COMMISSIONING DAN PERIJINAN				
		Unit Lift Passanger	1	Ls	1.000.000	1.000.000
		SUB TOTAL TESTING COMMISSIONING DAN PERIJINAN				1.000.000
		TOTAL				672.727.273
		PPN 10 %				67.272.727
		TOTAL SETELAH PPN				740.000.000

Terbilang : Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Rupiah

1. ["Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. **740.000,000.00** (Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);"]

Spesifikasi tersebut diatas SUDAH termasuk :

- Pekerjaan Pemesanan Equipment Lift;
- Pekerjaan Pemasangan;
- Pekerjaan Perapian;
- Pekerjaan Testing & Commissioning;
- Pekerjaan SerahTerima;

2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak; syarat-syarat umum Kontrak;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. spesifikasi khusus;
 - e. spesifikasi umum;
 - f. gambar-gambar; dan
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPKom dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPKom mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPKom untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPKom ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPKom;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, PPKom dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
ASISTEN ADMINISTRASI

Ub.

KEPALA BIRO UMUM
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



EDY SUPRIYANTA, A.P.H., S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650405 198803 1 014

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. ALVA GRAHA INTI



Drs. POLTAK DIAPARY ARITONANG
Direktur Utama

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh **PA** untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPKom** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang.
- 1.5 **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
- 1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau** pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang;
- 1.8 **Sub penyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);
- 1.9 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh peserta/penyedia kepada PPKom untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia;
- 1.10 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPKom dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;
- 1.11 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.

- 1.12 **Hari** adalah hari kalender;
- 1.13 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;
- 1.14 **Harga Perkiraan sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
- 1.15 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- 1.16 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.17 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPKom.
- 1.18 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.
- 1.19 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Pesanan (SP) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom).
- 1.20 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom).
- 1.21 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom).
- 1.22 **Tempat tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan.
- 1.23 **SPP** adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPKom dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBD.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia [kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris].
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, [kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah)].

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan

- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil/meniadkan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.
- 4.2 Penyedia yang menurut penilaian PPKom terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
 - d. Dimasukkan dalam daftar hitam
- 4.3 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPKom kepada PA/KPA.
- 4.4 PPKom yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Asal Barang

- 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- 5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
- 5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi

Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian dan dinyatakan oleh Penyedia dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.

- 6. Korespondensi**
- 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
- 7. Wakil sah para pihak**
- Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPKom atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
- 8. Pembukuan**
- Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- 9. Perpajakan**
- Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 10. Pengalihan dan /atau Subkontrak**
- 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya.
- 10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini.
- 10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
- 10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.
- 10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPKom. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

13. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- 13.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;
- 13.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK;
- 13.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK;
- 13.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPKom, maka PPKom dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

14. Surat Pesanan

- 14.1 PPKom menerbitkan SP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan Kontrak.
- 14.2 SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SP.
- 14.3 Tanggal penandatanganan SP oleh penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan.

15. Program Mutu

- 15.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPKom.
- 15.2 Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi:
 - a. informasi pengadaan barang;
 - b. organisasi kerja penyedia;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur instruksi kerja; dan
 - f. pelaksana kerja.
- 15.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan
- 15.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum kontrak dan peristiwa kompensasi.
- 15.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapat persetujuan dari PPKom.

- 15.6 Persetujuan PPKom terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
- 16. Rapat
Persiapan
Pelaksanaan
Kontrak**
- 16.1 PPKomersama dengan Penyedia menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 16.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:
- program mutu;
 - organisasi kerja;
 - tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada;
 - Rincian rencana pengiriman dan rencana pabrikasi barang, jika barang yang akan diadakan memerlukan pabrikasi.
- 16.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- 17. Lingkup
pekerjaan**
- Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga.
- 18. Standar**
- Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK.
- 19. Pengawasan
Pelaksanaan
Pekerjaan**
- 19.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPKom jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPKom. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 19.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPKom. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPKom.
- 20. Perintah**
- Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam kontrak ini.
- 21. Pemeriksaan
Bersama**
- 21.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPKom bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan.
- 21.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPKom.
- 21.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 22. Inspeksi
Pabrikasi**
- 22.1 PPKom atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPKom dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

22.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.

22.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak.

23. Pengepakan

23.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir.

23.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

24. Pengiriman

24.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.

24.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.

24.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.

25. Asuransi

25.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK;

25.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK

25.3 Barang yang dikirimkan secara CIF (*Cost, Insurance and Freight*) harus diasuransikan untuk pertanggung jawaban yang tercantum dalam SSKK terhadap kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama pabrikan atau proses perolehan, transportasi, penyimpanan dan pengiriman sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

25.4 Asuransi terhadap Barang harus diteruskan sampai ke Tempat Tujuan Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam SSKK

25.5 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

25.6 Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak

26. Transportasi

26.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

26.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

26.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.

27. Risiko

Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada PPKom sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

28. Pemeriksaan dan Pengujian

28.1 PPKom berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.

- 28.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh PPKom atau diwakilkan kepada pihak ketiga.
- 28.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 28.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Penyedia.
- 28.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh PPKom dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran PPKom dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan PPKom.
- 28.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PPKom dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut.
- 28.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, PPKom dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPKom dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.
- 29. Uji Coba**
- 29.1 Setelah barang dikirim dan terpasang barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh PPKom dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- 29.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;
- 29.3 Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada PPKom oleh penyedia, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang;
- 29.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia.
- 30. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- 30.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.
- 30.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- 30.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPKom dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- 30.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

31. Perpanjangan Waktu

- 31.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPKom berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 31.2 PPKom berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

32. Incoterms

- 32.1 Kecuali diatur lain dalam SSKK maka istilah pengiriman dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban Para Pihak diatur berdasarkan *Incoterms*.
- 32.2 Istilah-istilah pengiriman EXW, FOB dan CIF yang digunakan dalam Kontrak ini tunduk kepada edisi terbaru *Incoterms* yang tercantum dalam SSKK dan sebagaimana diterbitkan oleh *the International Chamber of Commerce*.

B.2 Penyelesaian Kontrak

33. Serah Terima Barang

- 33.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPKom untuk penyerahan pekerjaan;
- 33.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. .
- 33.3 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPKom meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 33.4 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PPKom untuk meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya.
- 33.5 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman.
- 33.6 Jika identitas Barang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat secara langsung meminta Penyedia melakukan pemeriksaan serta pengujian (jika diperlukan) Barang .
- 33.7 Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak

maka Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut.

- 33.8 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.
- 33.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian kepada PPKom atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPKom. Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 33.10 Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 33.11 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:
- a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
 - b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPKom (apabila diperlukan)
- 33.12 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

34. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi

- 34.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPKom, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- 34.2 Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- 34.3 PPKom akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- 34.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPKom, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 34.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPKom akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPKom secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPKom akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPKom. Biaya tersebut dapat

dipotong oleh PPKom dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

34.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPKom dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

35. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

35.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPKom tentang pedoman pengoperasian dan perawatan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

35.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPKom berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.

36. Layanan Tambahan

Penyedia harus melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK

B.3. Adendum

37. Perubahan Kontrak

37.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

37.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:

- a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
- b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan atau
- c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/ atau penyesuaian harga.

37.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 38.2 tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan bagian lump sum dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan.

37.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPKom.

38. Perubahan Lingkup Pekerjaan

Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lump Sum atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, tidak dapat dilakukan perubahan Kontrak.

39. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

39.1 [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lump Sum pada bagian harga satuan perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPKom atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. pekerjaan tambah;
- b. perubahan disain;
- c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPKom;
- d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
- e. Keadaan Kahar.]

[Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lump Sum, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPKom atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. keterlambatan yang disebabkan oleh PPKom;

- b. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
- c. keadaan kahar.]
- 39.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 39.3 PPKom dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 39.4 PPKom dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 39.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum Kontrak.

B.4. Keadaan Kahar

40. Pengertian

- 40.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang termasuk Keadaan Kahar antara lain:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran; dan/atau
 - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait
- 40.2 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPKom paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 40.3 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 40.4 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 40.5 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- 40.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPKom memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

41. Bukan Cidera Janji

- 41.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 41.2 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

42. Perpanjangan Waktu

Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar, PPKom memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian

B.5. Penghentian dan Pemutusan kontrak

43. Penghentian Kontrak

- 43.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 43.2 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh PPKom dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 43.3 Penghentian kontrak karena kedaankahar dapat bersifat:
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen abila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- 43.4 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.
- 43.5 Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima PPKom.

44. Pemutusan kontrak

- 44.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPKom atau pihak Penyedia.
- 44.2 PPKom dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 44.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila PPKom tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 44.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat

belas) hari setelah PPKom/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada penyedia/PPKom

45. Pemutusan Kontrak oleh PPK

- 45.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPKom dapat memutuskan Kontrak secara sepihak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut
- a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barangtidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak;
 - b. berdasarkan penelitian PPKom, Penyedia Barangtidak akan mampu menyelesaikan keseluruhanpekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampaidengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masaberakhirnya pelaksanaan pekerjaan untukmenyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang tidak dapat [menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan.
 - f. Penyedia tanpa persetujuan PPKom/Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - g. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPKom;
 - h. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan;
 - i. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - j. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 45.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa:
- a. [Jaminan Pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket diatas Rp200.000.000,00) (dua ratus juta rupiah)];
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
 - c. penyedia membayar denda keterlambatan (apabila sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan);
 - d. penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPKom sebagaimana yang tercantum dalam SSKK; dan
 - e. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

45.3 PPKom membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPKom sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPKom dan selanjutnya menjadi hak milik PPKom.

46. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

46.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPKom apabila PPKom tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;

46.2 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak, maka PPKom membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPKom sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPKom dan selanjutnya menjadi hak milik PPKom.

47. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPKom terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPKom dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan.

C. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA

48. Hak dan Kewajiban Penyedia

Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban:

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPKom untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPKom;
- d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPKom;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
- h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

49. Tanggung jawab

Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian.

- 50. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari PPKom.
- 51. Hak Atas Kekayaan Intelektual** Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.
- 52. Penanggungungan Dan Resiko**
- 52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPKom beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPKom beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPKom) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personil;
 - b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- 52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPKom.
- 52.3 Pertanggungungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungungan dalam syarat ini.
- 52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
- 53. [Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)]**
- 53.1 Penyedia dan Sub penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 53.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
- 53.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil

Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

- 53.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.]

54. [Pemeliharaan Lingkungan (apabila diperlukan)]

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.]

55. Asuransi

- 55.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
- semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

- 55.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak ini.]

56. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

- mensubkontrakan sebagian pengadaan Barang ini;
- mengubah atau memutakhirkan program mutu;
- tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

57. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil

- 57.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, antara lain dengan mensubkontrakan sebagian pekerjaannya.

- 57.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.

- 57.3 Bentuk kerja sama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

- 57.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.

- 57.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

58. [Penyedia Lain (apabila ada)]

Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.]

- 59. Keselamatan** Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.]
- 60. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia**
- 60.1 Penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
 - 60.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPKom.
 - 60.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
 - 60.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
- 61. Pembayaran Denda**
- Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPKom mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
- 62. [Jaminan Pelaksanaan**
- 62.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPKom sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:
 - a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau
 - b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.
 - 62.2 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
 - 62.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan setelah menyerahkan sertifikat garansi;
 - 62.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPKom dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka;
 - 62.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan;
 - 62.6 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlakunya jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.]
- 63. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 63.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
 - 63.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
 - 63.3 Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh wakil PPKom.

64. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain seperti piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPKom. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPKom. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

65. Hak dan Kewajiban PPK

PPKom memiliki hak dan kewajiban :

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
- d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
- e. membayar uang muka (apabila diberikan);
- f. memberikan instruksi sesuai jadwal;
- g. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan PPKom; dan
- h. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam kepada PA/KPA (apabila ada).

66. Fasilitas

PPKom dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

67. Peristiwa Kompensasi

- 67.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - a. PPKom mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - c. PPKom tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. PPKom menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - e. PPKom memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan;
 - f. ketentuan lain dalam SSKK.
- 67.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPKom berkewajiban untuk membayar ganti rugi atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 67.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPKom, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi.
- 67.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan terjadi gangguan penyelesaian pekerjaan akibat peristiwa kompensasi.

- 67.5 Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.
- 67.6 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 67.7 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

- 68. [Personil dan/atau Peralatan (apabila ada)]
 - 68.1 Personil dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
 - 68.2 Penggantian personil tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPKom.
 - 68.3 Penggantian personil dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPKom dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan beserta alasan penggantian.
 - 68.4 PPKom dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
 - 68.5 Jika PPKom menilai bahwa personil:
 - a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. berkelakuan tidak baik; atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
 maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPKom.
 - 68.6 Jika penggantian personil perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
 - 68.7 Personil berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPKom, Personil ini dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.]

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- 69. Harga Kontrak
 - 69.1 PPKom membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
 - 69.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
 - 69.3 [Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak lump sum)].

70. Pembayaran Uang Muka

Pekerjaan Pengadaan Barang ini tidak diberikan uang muka.

71. Pembayaran

71.1 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPKom, dengan ketentuan:
 - 1) pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
 - 2) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
 - 3) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- c. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.
- d. PPKom dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- e. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPKom dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sesuai ketentuan dalam SSKK.

71.2 Denda dan ganti rugi

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPKom karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak,
- d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPKom atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
- e. tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK;
- f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak;
- g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPKom, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

- 72. Perhitungan Akhir (apabila diperlukan)**
- 72.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- 72.2 [Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada PPKom/Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPKom berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.]
- 73. Penangguhan Pembayaran**
- 73.1 PPKom dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.
- 73.2 PPKom secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 73.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
- 73.4 Jika dipandang perlu oleh PPKom, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

G. PENGAWASAN MUTU

- 74. Pengawasan dan Pemeriksaan** PPKom berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPKom dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- 75. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK**
- 75.1 PPKom dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
- 75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.
- 76. Cacat Mutu** PPKom atau unsur pengawas (apabila ada) akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPKom atau unsur pengawas dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPKom atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.
- 77. Pengujian** Jika PPKom atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

78. Perbaikan Cacat Mutu

- 78.1 PPKom atau unsur pengawas (apabila ada) akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.
- 78.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 78.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:
- PPKom dapat memutus kontrak secara sepihak dan penyedia dikenakan sanksi; atau
 - PPKom berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPKom melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari PPKom secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPKom dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada PPKom yang telah jatuh tempo.
- 78.4 PPKom dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

79. Penyelesaian Perselisihan

- 79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 79.2 Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

80. Itikad Baik

- 80.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 80.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 80.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 80.4 Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

78. Perbaikan Cacat Mutu

- 78.1 PPKom atau unsur pengawas (apabila ada) akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.
- 78.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 78.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:
- PPKom dapat memutuskan kontrak secara sepihak dan penyedia dikenakan sanksi; atau
 - PPKom berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPKom melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari PPKom secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPKom dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada PPKom yang telah jatuh tempo.
- 78.4 PPKom dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

79. Penyelesaian Perselisihan

- 79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 79.2 Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

80. Itikad Baik

- 80.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 80.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 80.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 80.4 Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

9. Pengiriman

Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah :

- a. Barang yang ditawarkan 100% (seratus persen) baru/bukan barang rekondisi, bukan berasal pasar gelap/black market, dan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku;
- b. Sanggup untuk menyediakan Buku Pedoman Pengoperasional dan Pemeliharaan Alat pada saat serah terima barang;
- c. Sanggup menyediakan tenaga teknis/ ahli untuk memberikan penjelasan serta pelatihan kepada Teknisi/ Operator minimal selama 1 (satu) bulan;
- d. Sanggup melakukan uji coba dan uji fungsi dibuktikan dengan hasil *ComitioningTest*;
- e. Sanggup menyerahkan barang dalam keadaan siap pakai/operasional termasuk pekerjaan instalasinya;
- f. Sanggup untuk di cek fisik tentang keberadaan alamat perusahaan, keberlangsungan kegiatan usahanya, kesiapan perusahaan apabila ditunjuk sebagai pemenang dan data-data pendukung perusahaan yang dituangkan dalam Berita Acara Cek Fisik Perusahaan;
- g. Sanggup menyerahkan *Certificate of Orygin (CoO)* yang diserahkan pada saat terima barang.

Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPKom sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.

10. Transportasi

1. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir: [~~YA~~/TIDAK]
2. Penyedia menggunakan transportasi Kapal Laut dan Truk untuk pengiriman barang melalui Laut dan darat.

11. Serah Terima

Serah terima dilakukan pada : [~~Tempat Tujuan Pengiriman~~/
Tempat Tujuan Akhir]

12. Pemeriksaan dan Pengujian

1. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi:
 - a. Barang yang ditawarkan 100% (seratus persen) baru/bukan barang rekondisi, bukan berasal pasar gelap/black market, dan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku;
 - b. Sanggup untuk menyediakan Buku Pedoman Pengoperasional dan Pemeliharaan Alat pada saat serah terima barang;
 - c. Sanggup menyediakan tenaga teknis/ ahli untuk memberikan penjelasan serta pelatihan kepada Teknisi/ Operator minimal selama 1 (satu) bulan;
 - d. Sanggup melakukan uji coba dan uji fungsi dibuktikan dengan hasil *ComitioningTest*;
 - e. Sanggup menyerahkan barang dalam keadaan siap pakai/operasional termasuk pekerjaan instalasinya;

- f. Sanggup untuk di cek fisik tentang keberadaan alamat perusahaan, keberlangsungan kegiatan usahanya, kesiapan perusahaan apabila ditunjuk sebagai pemenang dan data-data pendukung perusahaan yang dituangkan dalam Berita Acara Cek Fisik Perusahaan;
 - g. Sanggup menyerahkan *Certificate of Origin (CoO)* yang diserahkan pada saat terima barang.
2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Jl. Pahlawan No. 9 Semarang

13. Incoterms

Edisi Incoterms yang digunakan adalah 5 (lima) bulan

14. Garansi layanan

dan

1. Sanggup dan bersedia memberikan garansi atas berfungsinya barang 1 (satu) tahun sejak serah terima pekerjaan (PHO).
2. Sanggup dan bersedia memberikan garansi suku cadang 2 (dua) tahun sejak serah terima pekerjaan (PHO).
3. Sanggup dan bersedia memberikan garansi servis/pemeliharaan 2 (dua) tahun sejak serah terima pekerjaan (PHO).
4. Sanggup dan bersedia Menjamin ketersediaan suku cadang selama 2 (dua) tahun sejak serah terima pekerjaan (PHO).
5. Sanggup dan bersedia menyelenggarakan serangkaian pengujian sebelum penyerahan pekerjaan (acceptance test procedure).
6. Sanggup dan bersedia melakukan Uji Fungsi setelah terpasang.
7. Sanggup dan bersedia memberikan pelatihan atau training kepada administrator dan operator pelaksana teknis.
8. Sanggup dan bersedia melakukan pendampingan selama 1 (satu) tahun sampai dengan administrator dan operator pelaksana teknis dapat menjalankan dan mengoperasikan system dengan baik.
9. Sanggup dan bersedia untuk bekerjasama dengan Tim Pengarah Pemrov Jawa tengah dan Tim Pengawas yang ditunjuk.
10. Sanggup dan bersedia untuk mengamankan data dan informasi berkaitan dengan Pemkot Semarang

15. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 5 (lima) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan barang.

16. Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPKom untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPKom. Pembayaran Tagihan di masukkan ke dalam Rekening a.n. Pt.Alva Graha Inti Alamat Jl. Hos Cokroaminoto N0.41 Rt 36 Yogyakarta Nasabah Bank Jateng Cabang Yogyakarta N0. Rek. 2 – 038 – 00681-1

17. Sanksi	<p>Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [dilakukan pemutusan kontrak, atau 2. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor]
18. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK	<p>Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPKom adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pekerjaan yang mengganggu proses kegiatan perkantoran; 2. Perubahan jadwal pekerjaan yang sudah ditetapkan; 3. Penggunaan fasilitas kantor (instalasi listrik dll).
19. Waktu Penyelesaian Pekerjaan	<p>Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini adalah selama: 160 (Seratus Enam Puluh) hari kalender.</p>
20. Kepemilikan Dokumen	<p>Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak boleh digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan dengan proses kegiatan ini; 2. Tidak menyebarkan informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan.
21. Fasilitas	<p>PPKom akan memberikan fasilitas berupa : Sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam proses kegiatan ini'</p>
22. Sumber Pembiayaan	<p>Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 dengan Kode Rekening 4.06.4.06.03.01.0011.5.2.3.14.10,</p>
23. Pembayaran Uang Muka	<p>Pekerjaan Pengadaan Barang ini tidak diberikan uang muka.</p>
24. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Prestasi /Progres, 2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan bahwa pekerjaan telah selesai 100% dan dapat berfungsi sebagaimana semestinya. 3. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Buku Perjanjian/Kontrak ; b. Surat Permohonan Pembayaran; c. Kwitansi ; d. SSP dan Faktur pajak elektronik; e. Berita Acara Pembayaran; f. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; g. Berita Acara Penerimaan Barang; h. Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan; i. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
25. Denda dan Ganti Rugi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar [1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak ; 2. Mekanisme pembayaran denda adalah mengurangi nilai kontrak dengan nilai denda sebagai nilai yang dibayarkan.

**26. Pencairan
Jaminan**

Jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas Daerah.

27. Harga kontrak

Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 dengan Kode Rekening 4.06.4.06.03.01.0011.5.2.3.14.10, sebesar Rp.740.000.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

**28. Penyelesaian
Perselisihan**

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

[Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)]

[Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas:

"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."]

**BAB. XII SPESIFIKASI TEKNIS DAN HARGA
PENGADAAN ALAT PENGANGKAT BERUPA ELEVATOR
PADA KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR**


No	URAIAN PEKERJAAN		VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	TOTAL HARGA (RP)
	Pengadaan Elevator		1 Paket		
A.	SPECIFICATION				
		Penempatan gudang harus kordinasi			
		Dengan pengelola teknis			
	Brand	Toshiba			
	Type	P14 - CO60 - 2/2			
	Elevator type	Passenger Lift			
	Quantity	1			
	Capacity kg	1000-10650			
	Nos of Stops / Floors	2 / 2			
	Speed	60MPM/1 MPS			
	Floor Served	1 - 2			
	Control	VFGL (Elcosemo III)			
	Door Type	CO			
	Door Opening mm	1000 x 2100			
	Car Size W x D x H mm	1600 x (1400 - 1550) x 2300			
	Hoistway Sizes W X D mm	minimum 2300 x 2010 (maksimum 2450 x 2450)			
	Travel mm	4.900			
	Pit Depth mm	1300 - 1600			
	Overhead mm	3700 - 4900			
	Additional weight kg	100			
	Machine Room Location	MACHINE ROOMLESS TYPE			
B	HALL FIXTURES				
	Hall door	All Floors	Stainless Steel Hairlined		
	Narrow Jamb	All Floors	Stainless Steel Hairlined		
	HIB	All Floors	HIB - GIK- 8-O		
	Sill	All Floore	Aluminium		
C	CAR FIXTURES & FINISHES				
	Car door		Stainless Steel Hairlined		
	Real Panel		Stainless Steel Hairlined		
	Side Panel		Stainless Steel Hairlined		
	Front Return Panel		Stainless Steel Hairlined		
	Transom		Stainless Steel Hairlined		
	COP		COP-G1K-8-O		
	Sill		Aluminium		
	Ceiling type		DLX-23/DX-23 (Sheet Steel Painted)		
	Flooring		Granite/Marble (by Other)		
	Lighting		LED Lighting		
D	FEATURE				
	Operation		simplex		
	Attenddant		Provide		
	Independent		Provide		
	FEO (Fire Emergency Operation)		Provide		
	PFEO (Power Failure Emergency Operation)		Provide		
	Communication		3 Ways		
	ARD/Toslander		Provide		
	Car Chime		Provide		
	Photoray (multi-berams)		Provide		
	Double Safety Edge		Provide		
	Co-axial cable for CCTV		Provide		
	Handrail flat type with SUS H/L rear side)		Provide		
	Handicapped Hall Button		Provide		
	Handicapped COP		Provide		
	Supervisory Panel (mimic panel)		Provide		
	dengan rincian				

I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	- Gudang	24	m2	100.000	2.400.000
	- Listrik Kerja & Air kerja	1	Ls	2.500.000	2.500.000
	- Mobilisasi dan Demobilisasi	1	Ls	5.000.000	5.000.000
	SUB TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN				9.900.000
II	PERALATAN UTAMA & PENUNJANG				
	a. Unit Lift Passanger (Penumpang)	1	Unit	443.877.273	443.877.273
	Lift Ged. Pertemuan Gradika				
	- Kapasitas : 14 Orang (1000 - 1050 kg)				
	- Kecepatan :60 m/menit				
	- Pelayanan lantai : 2 lantai / 2 stop (Lihat spesifikasi Teknis)				
	b. Control,Peralatan penunjang, dll.				
	- Panel Control Lift	1	Unit	80.000.000	80.000.000
	- Wiring Panel Control Lift	1	Ls	6.212.500	6.212.500
	c. Automatic Rescue Device (ARD)	1	Set	28.737.500	28.737.500
	d. Biaya instalasi :	1	Ls	48.000.000	48.000.000
	- Unit Lift Passanger Lift 1				
	e. Unit AC :	1	Unit	5.000.000	5.000.000
	Termasuk dengan penarikan kabel daya dari panel lift,				
	Pipa refrigerant,Pipa Drain,Pengisian Refrigerant,				
	Dudukan / pondasi outdoor maupun indoor,remote control,Filter dryer,				
	biaya pemasangan.				
	- Kapasitas : 0,5 PK				
	- Tipe : Wall Mounted				
	- Brand : Daikin				
	- Model : STNE15JEV				
	f. Unit CCTV	1	Unit	5.000.000	5.000.000
	SUB TOTAL PERALATAN UTAMA DAN PENUNJANG				616.827.273
III	PEKERJAAN SIPIL & PERAPIHAN				
	1 Perapihan dan perbaikan dinding sekitar pintu lift	1	Ls	5.000.000	5.000.000
	2 Pembuatan lubang hoistway & ruang mesin lift	1	Ls	15.000.000	15.000.000
	3 Pengecatan dinding	1	Ls	5.000.000	5.000.000
	4 Pengadaan & pemasangan keramik/ granit dinding sekitar lift	1	Ls	10.000.000	10.000.000
	SUB TOTAL PEKERJAAN SIPIL DAN PERAPIHAN				35.000.000
IV	PEKERJAAN LISTRIK				
	1 Penarikan Kabel Power dari Panel Control ke Panel SDP Gedung	1	Ls	10.000.000	10.000.000
	Terdekat				
	SUB TOTAL PEKERJAAN LISTRIK				10.000.000
V	TESTING & COMMISSIONING DAN PERIJINAN				
	Unit Lift Passanger	1	Ls	1.000.000	1.000.000
	SUB TOTAL TESTING COMMISSIONING DAN PERIJINAN				1.000.000
	TOTAL				672.727.273
	PPN 10 %				67.272.727
	TOTAL SETELAH PPN				740.000.000

Terbilang: Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Rupiah

II. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

GAMBAR HOISTWAY ELEVATOR GEDUNG GRADHIKA BHAKTI PRAJA



HOISTWAY PLAN



RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEKERJAAN PENGADAAN ALAT PENGANGKAT BERUPA ELEVATOR PADA KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		HARGA SATUAN (RP)	TOTAL HARGA (RP)
	Pengadaan Elevator	1	Paket		
A.	<p>SPECIFICATION</p> <p>Brand Toshiba</p> <p>Type P14 - CO60 - 2/2</p> <p>Elevator type Passenger Lift</p> <p>Quantity 1</p> <p>Capacity kg 1000-10650</p> <p>Nos of Stops / Floors 2 / 2</p> <p>Speed 60MPM/1 MPS</p> <p>Floor Served 1 - 2</p> <p>Control VFGL (Elcosemo III)</p> <p>Door Type CO</p> <p>Door Opening mm 1000 x 2100</p> <p>Car Size W x D x H mm 1600 x (1400 - 1550) x 2300</p> <p>Hoistway Sizes W X D mm minimum 2300 x 2010 (maksimum 2450 x 2450)</p> <p>Travel mm 4.900</p> <p>Pit Depth mm 1300 - 1600</p> <p>Overhead mm 3700 - 4900</p> <p>Additional weight kg 100</p> <p>Machine Room Location Direct Above Hoistway</p>				
B.	<p>HALL FIXTURES</p> <p>Hall door All Floors Stainless Steel Hairlined</p> <p>Narrow Jamb All Floors Stainless Steel Hairlined</p> <p>HIB All Floors HIB - GIK- 8-O</p> <p>Sill All Floore Aluminium</p>				
C.	<p>CAR FIXTURES & FINISHES</p> <p>Car door Stainless Steel Hairlined</p> <p>Real Panel Stainless Steel Hairlined</p> <p>Side Panel Stainless Steel Hairlined</p> <p>Front Return Panel Stainless Steel Hairlined</p> <p>Transom Stainless Steel Hairlined</p> <p>COP HIB - GIK- 8-O</p> <p>Sill Aluminium</p> <p>Ceiling type DLX-23/DX-23 (Sheet Steel)</p> <p>Flooring Granite/Marble (by Other)</p> <p>Lighting LED Lighting</p>				
	<p>D FEATURE</p> <p>Operation simplex</p> <p>Attendant Provide</p> <p>Independent Provide</p> <p>FEO (Fire Emergency Operation) Provide</p> <p>PPEO (Power Failure Emergency Operaton) Provide</p> <p>Communication 3 Ways</p> <p>ARD/Toslander Provide</p> <p>Car Chime Provide</p> <p>Photoray (multi-berams) Provide</p> <p>Double Safety Edge Provide</p> <p>Co-axial cable for CCTV Provide</p> <p>Handrail flat type with SUS H/L rear side) Provide</p> <p>Handicapped Hall Button Provide</p> <p>Handicapped COP Provide</p> <p>Supervisory Panel (mimic panel) Provide</p> <p>dengan rincian</p>				
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	24	m2	100.000	2.400.000
	- Gudang	1	Ls	2.500.000	2.500.000
	- Listrik Kerja & Air kerja	1	Ls	5.000.000	5.000.000
	- Mobilisasi dan Demobilisasi				9.900.000
	SUB TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN				
II	PERALATAN UTAMA & PENUNJANG	1	Unit	452.418.182	452.418.182
a	Unit Lift Passanger (Penumpang)				
	Lift Ged. Pertemuan Gradika				
	- Kapasitas : 14 Orang (1000 - 1050 kg)				
	- Kecepatan : 60 m/menit				
	- Pelayanan lantai : 2 lantai / 2 stop (Lihat spesifikasi Teknis)				
b.	Control, Peralatan penunjang, dll.				
	- Panel Control Lift	1	Unit	80.000.000	80.000.000
	- Wiring Panel Control Lift	1	Ls	6.500.000	6.500.000
c.	Automatic Rescue Device (ARD)	1	Set	29.000.000	29.000.000
d.	Biaya instalasi :	1	Ls	48.000.000	48.000.000
	- Unit Lift Passanger Lift 1				

e.	Unit AC : Termasuk dengan penarikan kabel daya dari panel lift, Pipa refrigerant,Pipa Drain,Pengisian Refrigerant, Dudukan / pondasi outdoor maupun indoor,remote control,Filter dryer, Waya penimbangan. - Kapasitas : 0,5 PK - Tipe : Wall Mounted - Brand : Daikin - Model : STNE15JEV	1	Unit	5.000.000	5.000.000
f.	Unit CCTV	1	Unit	5.000.000	5.000.000
	SUB TOTAL PERALATAN UTAMA DAN PENUNJANG				625.918.182
III	PEKERJAAN SIPIL & PERAPIHAN	1	Ls	5.000.000	5.000.000
	1 Perapihan dan perbaikan dinding sekitar pintu lift	1	Ls	15.000.000	15.000.000
	2 Pembuatan lubang hoistway & ruang mesin lift	1	Ls	5.000.000	5.000.000
	3 Pengecatan dinding	1	Ls	10.000.000	10.000.000
	4 Pengadaan & pemasangan keramik/ granit dinding				35.000.000
	SUB TOTAL PEKERJAAN SIPIL DAN PERAPIHAN				
IV	PEKERJAAN LISTRIK	1	Ls	10.000.000	10.000.000
	1 Penarikan Kabel Power dari Panel Control ke Panel Terdekat				10.000.000
	SUB TOTAL PEKERJAAN LISTRIK				
V	TESTING & COMMISSIONING DAN PERUJINAN	1	Ls	1.000.000	1.000.000
	Unit Lift Passanger				1.000.000
	SUB TOTAL TESTING COMMISSIONING DAN PERUJINAN				
	TOTAL				681.818.182
	PPN 10 %				68.181.818
	TOTAL SETELAH PPN				750.000.000

Terbilang : Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Rupiah



Yogyakarta, 10 Juni 2019

PT ALVA GRHA INTI
Alva Grha Inti
Mechanical - Electrical

Drs. Poltak Diapary Artonang
Direktur Utama

Kepada Yth.
Pokja Pemilihan 2
Gedung D Setda Provinsi Jawa Tengah, Jl. Pahlawan 9 Semarang
Jawa Tengah

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 001-04/ AGI/SK/ELV/VII/2019

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Poltak Diapary Aritonang
Perusahaan : PT ALVA GRAHA INTI
Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto No 41, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta
Telp : 0274-618405; 618428
Jabatan : Direktur Utama

Sehubungan dengan pekerjaan Pengadaan Alat Pengangkat Berupa Elevator (Ulang), maka bersama ini kami memberikan pernyataan sebagai berikut :

1. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
2. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam
3. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
4. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara

Pernyataan ini hanya berlaku apabila PT Alva Graha Inti menjadi pemenang dalam lelang pekerjaan Pengadaan dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Juni 2019

PT Alva Graha Inti

METERAI
TEMPEL

8672BAFF23308930

6000
ENAM RIBURUPIAH

Alva Graha Inti
Mechanical - Electrical
Poltak Diapary Aritonang
Direktur Utama



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Poltak Diapary Aritonang
Jabatan : Direktur Utama
Bertindak untuk atas nama : PT. Alva Graha Inti
Alamat : Jalan HOS Cokroaminoto No.41 Pakuncen,
Wirobrajan, Yogyakarta 55253
Telepon/Fax : 0274 - 618405

Dengan ini kami menyatakan, bahwa apabila perusahaan kami ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan Pengadaan Alat Pengangkat Berupa Elevator pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor, sanggup / bersedia :

- 1 Tidak dalam Pengawasan Pengadilan
- 2 Perusahaan sedang tidak pailit
- 3 Perusahaan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana
- 4 Sanggup menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Benar-benar bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI dan bekerja penuh waktu pula pada perusahaan;

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya sanggup dituntut dimuka Pengadilan apabila keterangan yang saya berikan tidak benar
Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Yogyakarta, 10 Juni 2019
PT. ALVA GRAHA INTI



Drs. Poltak Diapary Aritonang
Direktur Utama

PT. ALVA GRAHA INTI

Head Office: Jl. HOS Cokroaminoto No. 41, Yogyakarta, Telp. (0274) 618428; 618405

Workshop: Jl. Babarsari Raya Kavling UPN (DepanJogja Walk Sahid), Yogyakarta.



PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Poltak Diapary Aritonang
Jabatan : Direktur Utama
Bertindak untuk atas nama : PT. Alva Graha Inti
Bertindak untuk atas nama : Jalan HOS Cokroaminoto No.41 Pakuncen,
Wirobrajan, Yogyakarta 55253
Telepon/Fax : 0274 - 618405

Dalam rangka Pekerjaan Pengadaan Alat Pengangkat Berupa Elevator pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor :

- 1 Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
- 2 Akan melaporkan pada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
- 3 Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4 Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaorkan secara pidana.

Apabila saya melanggar hal - hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

Yogyakarta, 10 Juni 2019
PT. ALVA GRAHA INTI



Drs. Poltak Diapary Aritonang
Direktur Utama

PT ALVA GRAHA INTI

Head Office : Jl. HOS Cokroaminoto No. 41, Yogyakarta. Telp. (0274) 618428; 618405

Workshop : Jl. Babarsari Raya Kavling UPN (DepanJogja Walk Sahid), Yogyakarta.

TIME SCHEDULE

KEGIATAN : PEKERJAAN DAN PEMASANGAN 1 (SATU) UNIT LIFT PASSENGER
 PEKERJAAN : PEKERJAAN SISTEM ELEVATOR (LIFT)
 LOKASI : GEDUNG PERTEMUAN GRADIKA SEMARANG
 PROVINSI : JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN : 2019

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJA TAHUN 2019															
		JUN	JUL	AGU	SEPT	OKT	NOV	DES									
1	Persiapan		√	√	√												
2	Pemesanan Equipment Lift		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Pemasangan																
4	Perapian																
5	Testing & Commissioning																
6	Serah Terima																

Yogyakarta, 28 Juni 2019
 PT. ALVA GRAHA INTI



PT. ALVA GRAHA INTI
 Represented by: Electrical

Drs. Poltak Diapary Aritonang



SURAT PERNYATAAN MINAT

PEKERJAAN PENGADAAN ALAT PENGANGKAT BERUPA ELEVATOR
PADA KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Poltak Diapary Aritonang
Jabatan : Direktur Utama
Bertindak untuk atas nama : PT. Alva Graha Inti
Alamat : Jalan HOS Cokroaminoto No.41 Pakuncen,
Wirobrajan, Yogyakarta 55253
Telepon/Fax : 0274 - 618405

Bersama dengan ini kami sampaikan dengan hormat bahwa setelah mengetahui Pekerjaan Pengadaan Alat Pengangkat berupa Elevator pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses Pekerjaan yang dimaksud sampai selesai.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Yogyakarta, 10 Juni 2019
PT. ALVA GRAHA INTI


Drs. Poltak Diapary Aritonang
Direktur Utama



FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Drs. Poltak Diapary Aritonang
No. Identitas / NIK 3471071008590001
Jabatan Direktur Utama
Bertindak untuk atas nama PT. Alva Graha Inti
Alamat Jalan HOS Cokroaminoto No.41 Pakuncen,
Wirobrajan, Yogyakarta
Telepon / FAX 0274 - 618405

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1 Saya secara hukum bertindak dan untuk atas nama perusahaan/koperasi/kemitraan/ KSO berdasarkan Akte Pendirian No. 4 Tanggal 21 Juli 2005 dan perubahan No. 2 tanggal 08 Agustus 2016 Notaris Wahyuni, S.H.
- 2 Saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I (Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi);
- 3 Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- 4 Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
- 5 Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- 6 Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- 7 Data-data saya / badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :

A Data Administrasi

1 Umum

1	Nama	PT. ALVA GRAHA INTI		
2	Status	: <input checked="" type="checkbox"/> Pusat	<input type="checkbox"/> Cabang	
3	Alamat Kantor Pusat	Jl. HOS Cokroaminoto No.41 Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta		
4	No. Telepon	0274 - 618405		
5	Email	alvagrahainti@yahoo.com		

B Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1	Akta Pendirian Perusahaan/ Anggaran	
	a. Nomor Akta	4
	b. Tanggal	21 Juli 2005
	c. Nama Notaris	Wahyuni, S.H.
	d. Nomor Pengesahan	C-26270 HT.01.01.TH.2005
	Kementerian Hukum dan HAM	AHU-0002336.AH.01.10.TAHUN 2016

PT. ALVA GRAHA INTI

Head Office Jl. HOS Cokroaminoto No. 41, Yogyakarta. Telp. (0274) 618428; 618405

Workshop Jl. Babarsari Raya Kavling UPN (DepanJogja Walk Sahid), Yogyakarta.



2	Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan / Anggaran Dasar Koperasi
a. Nomor Akta	2
b. Tanggal	08 Agustus 2016
c. Nama Notaris	Wahyuni, S.H.

C Pengurus Badan Usaha

No	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1	Drs. Poltak Diapary Aritonang	3471071008590001	Direktur Utama
2	Alvaredo Christ Nugraha A, S.E., M.B.A.	3401021212870041	Direktur

D Izin Usaha

No. SIUP	8120111281994 tanggal 19 Desember 2018
Masa berlaku ijin usaha	-
Instansi pemberi ijin	Pemerintah Republik Indonesia
No. TDP	<u>120514701217 tanggal 6 Desember 2005</u>
	0875/33
Masa berlaku ijin usaha	6 Desember 2020
Instansi pemberi ijin	Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

E Data Keuangan

1 Susunan Kepemilikan Saham

No	Nama	No. KTP	Alamat	Presentase
1	Drs. Poltak Diapary Aritonang	3471071008590001	Jl.HOS Cokroaminoto No.41 Wirobrajan	50%
2	Alvaredo Christ Nugraha A, S.E., M.B.A.	3401021212870041	Jl. Gadingan No.29 Wates	25%
3	Ambarwati, S.E.	3401026302660021	Jl. Gadingan No.29 Wates	25%

**2 Pajak**

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	02.369.482.1-541.000
b. Bukti Laporan Pajak Tahun Terakhir	72821506527192000000 tanggal 02 Mei 2019
c. Laporan Pajak Tahunan	
1. Tahun 2016 - PPh Pasal 25	S-05022601/PPWBIDR/WPJ.23/KP.0203/2017 tanggal 27 April 2017
2. Tahun 2017 - PPh Pasal.25	758214064391820285415 tanggal 28 April 2018
3. Tahun 2018 - PPh Pasal 25	72821506527192000000 tanggal 02 Mei 2019

F Data Personalia

NO.	NAMA	TGL/BLN/TH N LAHIR	TINGK AT PENDID IKAN	JABATA N DALAM PEKERJ AAN	PENGAL AMAN KERJA (TAHUN)	PROFESI / KEAHLIAN
1	Andaryanto	5/25/1988	SMP	Teknisi	6	VAC
2	Sukasno	2/10/1984	SMP	Teknisi	5	VAC
3	Wahyu Gunawan	6/8/1996	STM	Teknisi	5	VAC
4	Rismanto	9/24/1995	SMP	Teknisi	4	VAC
5	Feri Prasetyo	9/24/1991	STM	Teknisi	4	VAC
6	Suwondo Harjito	5/20/1976	STM	Kepala Teknisi	19	VAC, Mekanikal, Elektrikal
7	IR Samuel Dien	10/2/1962	S1	Project Manager	22	Elektronika, Listrik, Mekanikal HVAC
8	Moh. Sayana Al Ihsan	8/10/1989	SMK	Teknisi	3	Mekanikal HVAC
9	Iwan Sugiarmawan			Teknisi		Ahli Teknik Dalam Gedung - MADYA
10	Raden Arisetijanto			Teknisi		Ahli Teknik Dalam Gedung - MADYA

PT ALVA GRAHA INTI

Head Office : Jl. HOS Cokroaminoto No. 41, Yogyakarta. Telp. (0274) 618428; 618405

Workshop : Jl. Babarsari Raya Kavling UPN (DepanJogja Walk Sahid), Yogyakarta.



G Data Peralatan Utama

No	Jenis Fasilitas / Peralatan / Perlengkapan	Qty	Kapasitas / Output pada Saat Ini	Merk dan Type	Tahun Pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Truck	1	100	Isuzu	2012	100%	Yogyakarta	BPKB
2	Mobil PU	1	100	Mitsubishi L300	2014	100%	Yogyakarta	BPKB
3	Motor Roda 3	2	80	Viar	2012	100%	Yogyakarta	BPKB
4	Tangga Kerja	11	100		2016	100%	Yogyakarta	
5	Bor	14	90	Makita	2015	100%	Yogyakarta	
6	Las	5	100		2012	100%	Yogyakarta	
7	Cutter Pipa	16	100		2015	100%	Yogyakarta	
8	Flaring Pipa	16	100		2015	100%	Yogyakarta	
9	Gerinda	4	100		2016	100%	Yogyakarta	
10	Motor Operasional	17	80	Suzuki	2012	100%	Yogyakarta	BPKB

H Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

No	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Pemberian Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal selesai pekerjaan berdasarkan	
				Nama	Alamat / Telepon	Tgl	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengadaan & Instalasi AC Hotel Unisi	Yogyakarta	Pengadaan AC	PT. UNISIA MEDIKA FARMA	Jl. Ps. Kembang 41, Gedong Tengen, Yogyakarta	11/25/2015	615.250.000	2/16/2016	2/16/2016

PT ALVA GRAHA INTI

Head Office: Jl. HOS Cokroaminoto No. 41, Yogyakarta. Telp. (0274) 618428; 618405

Workshop: Jl. Babesari Raya Kavling UPN (Depanlogia Walk Sabid), Yogyakarta



I. Data Pengalaman Perusahaan

No	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Ringkasan	Pemberian Tugas /		Kontrak		Tanggal selesai pekerjaan	
				Nama	Alamat / Telepon	Tgl	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengadaan AC Daikin VRV	Yogyakarta	Pengadaan AC	PT. Rekan Usaha Mikro Anda	Jl. Babarsari Raya 4 Yogyakarta	8/1/2016	336.980.000	8/31/2016	8/31/2016
2	Pekerjaan AC Gedung Inkubator Solo	Surakarta	Pekerjaan AC	Dirjen Kelembagaan Iptek & Dikti	Jl. MH Thamrin 8 Gd.II BPPT Jakarta Pusat	11/21/2016	1.243.565.653	11/21/2016	11/21/2016
3	Pengadaan & Instalasi AC Gd. Taman Budaya	Kulon Progo	Pengadaan AC	PT. Citra Kartika Konstruksi	Kembang RT 17/09, Margosari, Kulon Progo	11/30/2016	141.033.900	12/16/2016	12/16/2016
4	Pengadaan & Instalasi AC Hotel Dirgahayu	Yogyakarta	Pengadaan AC	PT. Anugrah Arta Rista	Jl. KH Ahmad Dahlan 123 Yogyakarta	2/24/2017	564.810.026	4/30/2017	4/30/2017
5	Pekerjaan AC Cassette Akademi Tekstil Solo	Surakarta	Pekerjaan AC	Kementerian Perindustrian	Jl. Ki Hajar Dewantara Surakarta	4/7/2017	774.160.000	5/16/2017	5/16/2017
6	Pengadaan AC Ddi STI Pelayaran	Jakarta	Pengadaan AC	STIP Pelayaran	Marunda, Jakarta	5/5/2017	378.888.888	6/5/2017	6/5/2017
7	Pengadaan Belanja Sistem Pendingin AC Variable Refrigerant Gedung KPK	Jakarta	Pengadaan AC	KPK	Jl. Kuningan Persada 4	7/10/2017	764.458.665	10/7/2017	10/7/2017

PT. TOSHINDO ELEVATOR UTAMA

PT. TOSHINDO ELEVATOR UTAMA
Jl. ...

Jl. ...
Kediri, Jawa Tengah
Kediri, Jawa Tengah

SURAT DUKUNGAN

No. 288/SID/IK2881/VII/19

Nama : Ari Setianto

Perusahaan : PT. Toshindo Elevator Utama

Alamat : KEMAN PERUM KARYA CADING Blok 15 - 17 Jl. Boulevard Bukit Cading

Jaya, Kelapa Cading, Jakarta

Jabatan : Inspektur

Salah Distributor / A.I.P.T./Agon Turgal dari elevator dengan merk Toshiba di Indonesia, maka

bersama ini kami memberikan dukungan seperti ini kepada :

Nama Lengkap : Alwade Amriyong, S2, MBA

Jabatan : Direktur

Perusahaan : PT. Alva Cinda Lati

Alamat : Jl. Husein Sastranegara No. 41, Pakuncen, Widojayan, Yogyakarta

Telepon/Fax : 0271 618466/618128

Untuk mengirim kebelang Pekerjaan Pengadaan Alat Pengangkat Berupa Elevator dengan dukungan

teknis :

1. Kami selaku bidang sekurang-kurangnya minimal selama 2 (satu tahun)


2. Kami selaku bidang sekurang-kurangnya minimal selama 10 (sepuluh) tahun.

3. Kami bersedia untuk saling bekerjasama.

Pekerjaan ini hanya berlaku apabila PT. Alva Cinda Lati dan tidak sebagai perantara dari bidang

dukungan dan pemberian melalui PT. Toshindo Elevator Utama

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya



Ari Setianto
Inspektur

3. Daftar Tenaga Teknisi

No	Nama Teknisi	Keahlian	Nomor Sertifikat	Penerbit
1	Iwan Sugiamawan	Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung - Madya	1.3.305.2.057.09.1020884	LPJK
2	Raden Arisetjanto	Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung - Madya	1.3.305.2.057.09.1020947	LPJK

Nomor :

SERTIFIKAT KEAHLIAN

Sesuai dengan Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : **IWAN SUGIARMAWAN**

dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan serta dapat melaksanakan kegiatan profesi konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai:

<i>Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli</i>
AHLI TEKNIK TRANSPORTASI DALAM GEDUNG - MADYA
<i>Nomor Registrasi</i>
1.3.305.2.057.09.1020884

Sertifikat ini berlaku paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **15 Agustus 2017**

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi DKI Jakarta
Badan Pelaksana



Irianto Mangunsong
Manajer Eksekutif

Keterangan:

1. Sertifikat ini milik LPJK harus dikembalikan sebagai habis masa berlakunya ahli; pengajuan tidak berlaku lagi.
2. Data yang tertera dalam SKA ini dapat dikurifikasi msd ahli www.lpk.org

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam berpraktek sebagai :

AHLI TEKNIK TRANSPORTASI DALAM GEDUNG - MADYA

Saya berjanji :

1. Akan patuh melaksanakan Kode Etik Asosiasi di mana saya menjadi anggotanya.
2. Akan mematuhi segala ketentuan hukum yang sah berlaku di tempat dilaksanakannya karya saya.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Saya :

- a. mengakui dan menerima sepenuhnya wewenang Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya untuk menilai pengaduan dan atau keluhan apapun dari masyarakat yang menyangkut janji tersebut di atas.
- b. menerima sanksi apapun apabila saya melanggar janji tersebut.

Saya yang berjanji :

(**IWAN SUGIARMAWAN**)

Anggota Asosiasi Profesi ATAKI

No. : **06.03.230782-5862**



Ir. Manahara R. Siahaan
Ketua Umum

Nomor :

SERTIFIKAT KEAHLIAN

Sesuai dengan Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : **RADEN ARISSETIJANTO**

dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan serta dapat melaksanakan kegiatan profesi konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai:

Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli

AHLI TEKNIK TRANSPORTASI DALAM GEDUNG - MADYA

Nomor Registrasi

1.3.305.2.057.09.1020947

Sertifikat ini berlaku paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan.


Ditetapkan di : **Jakarta**

Pada tanggal : **24 Maret 2017**

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi DKI Jakarta
Badan Pelaksana



Irianto Mangunsong
Manajer Eksekutif



Keterangan

1. Sertifikat ini milik LPJJK, harus dikembalikan secepat habis masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi
2. Data yang tertera dalam SKA ini dapat diklasifikasi melalui www.lpjkk.net

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam berpraktek sebagai :

AHLI TEKNIK TRANSPORTASI DALAM GEDUNG - MADYA

Saya berjanji :

1. Akan patuh melaksanakan Kode Etik Asosiasi di mana saya menjadi anggotanya.
2. Akan mematuhi segala ketentuan hukum yang sah berlaku di tempat dilaksanakannya karya saya.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Saya :

- Anggota Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya
- a. mengakui dan menerima sepenuhnya wewenang Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya untuk menilai pengaduan dan atau keluhan apapun dari masyarakat yang menyangkut janji tersebut di atas.
 - b. menerima sanksi apapun apabila saya melanggar janji tersebut.

Saya yang berjanji :

(**RADEN ARISETIJANTO**)

Anggota Asosiasi Profesi **ATAKI**

No. : **06.03.141175-3544**



Ir. Manahara R. Siahaan
Ketua Umum

PT. TOSHINDO ELEVATOR UTAMA

Alamat: Jalan...

Surabaya...

Surabaya...

Surabaya...

Surabaya...

SRAT PERNYATAAN

No. 209/SK/PTK/2017/V.13

Surabaya...




 PT. TOSHIBA ELEKTRONIKA & PERALATAN
 MAELI TERNATE
 6000
 AN Selandia
 TOSHIBA
 Present

Kami sangat menghargai kepercayaan dan kerjasamanya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan kepada:

Nama Perusahaan : PT ALVA GRAHA INTI
 Nomor Induk Berusaha : 812011128194
 Alamat Perusahaan : JL.HOS.COKROAMINOTO NO.37 RT.033/007
 PAKUNGEN-WIROBRAJAN
 Nama KBLI : Lihat Lampiran KBLI
 Kode KBLI : Lihat Lampiran KBLI
 Barang / Jasa Dagangan : PERDAGANGAN MHSIN, SUKU CAIDANG, DAN PERLENGKAPANNYA
 Lokasi Usaha : Jl. HOS. COKROAMINOTO NO. 41
 - Alamat :
 - Desa/Kelurahan : Pakuncen
 - Kecamatan : Wirobrajan
 - Kabupaten/Kota : Kota Yogyakarta
 - Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

Izin Usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan penentuan komposisi prasarana dan komitmen sesuai prasyarat Izin Usaha ini dan melakukan pembayaran Pemerintah Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 19 Desember 2018



Lokumen ini diterbitkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA



NOMOR INDIK BERUSAHA (NIB)
8120111281994

Lampiran KBLI

No.	Judul KBLI	Kode KBLI
1	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	46491
2	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL	46499
3	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK	46521
4	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	46599
5	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN	46635
6	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	46636
7	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	46638
8	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA	46639
9	PERDAGANGAN EGERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	47411
10	PERDAGANGAN EGERAN MESIN KANTOR	47415
11	PERDAGANGAN EGERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO	47421
12	PERDAGANGAN EGERAN BARANG LOGAM TITIK BAHAN KONSTRUKSI	47521
13	PERDAGANGAN EGERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	47526
14	PERDAGANGAN EGERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	47528
15	PERDAGANGAN EGERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA	47529
16	PERDAGANGAN EGERAN ATAS DASAR BAHAN JASA (PELAYANAN KONTRAK	47920

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Pemerintah Republik Indonesia eq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada:

Nama Perusahaan	: PT ALVA GRAHA INHI
Nomor Induk Berusaha	: 8120111281994
Alamat Perusahaan	: JL. HOS. COKROAMINOTO NO.37 RT. 035/007 PAKUNGEN-WIROBRAJAN
Nama KBLI	: INSTALASI PENIDING DAN VENTILASI DIARIA, INSTALASI MEKANIKAL
Kode KBLI	: 13224.43291
Lokasi Usaha	: JL. HOS. COKROAMINOTO NO. 41
- Alamat	: Pakuncen
- Desa/Kelurahan	: Wirobrajan
- Kecamatan	: Kota Yogyakarta
- Kab/Kota	: Daerah Istimewa Yogyakarta
- Provinsi	

Izin Usaha berupa Izin Usaha Jasa Konstruksi ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai persyaratan izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 19 Desember 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Keberatan dan keberkhinan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tertera dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF THE TREASURY
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
No. 100/100/2010
100/100/2010



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Industri)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaysanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, memberikan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri kepada:

- Nama Perusahaan : PT ALVA GRAHA INDI
- Nomor Induk Berusaha : 8120111281994
- Nama Perusahaan : JL.HOS.CORONAHIKOTO NO.37 RT.03/007 PAKTNGCTM-WIROBRAJAN
- Nama KBLI : Lhat Lampung KBLI
- Kode KBLI : Lhat Lampung KBLI
- Alamat Usaha : JL. HOS. CORONAHIKOTO NO. 41
- Desa/Kelurahan : Pakupen
- Kecamatan : Wihobranjan
- Kabupaten/Kota : Kota Yogyakarta
- Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pembayaran komitmen prasana dan komitmen sesuai pasy arat Izin Usaha ini dan melakuca: pembayaran Pemerintah Negara Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibekukan tanggal : 19 Desember 2018



Dokumen ini diterbitkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebera an dan keabsahan atas data yang dimunculkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya